



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 148/IT3/KU/2017  
TENTANG**

**TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN INSENTIF BAGI PERANGKAT  
KERJA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK,  
DAN DEWAN GURU BESAR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi organ Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan tunjangan bagi pejabat pengelola dan insentif bagi perangkat kerja pada masing-masing organ tersebut;
- b. bahwa sehubungan adanya penataan penetapan tunjangan bagi pengelola dan perangkat kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, untuk tunjangan bagi pejabat pengelola dan insentif bagi perangkat kerja pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor perlu ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Insentif bagi Perangkat Kerja pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN INSENTIF BAGI PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN GURU BESAR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**
- KESATU** : Tunjangan bagi pejabat pengelola dan insentif bagi perangkat kerja pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan nama-nama jabatan dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembayaran tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- KETIGA** : Terhadap tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini pajaknya ditanggung oleh penerima insentif sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada Tanggal 7 Agustus 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program Diploma;
11. Kepala LPPM;
12. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Arsip;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 148/IT3/KU/2017  
TENTANG  
PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN  
INSENTIF BAGI PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS  
WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN GURU BESAR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN INSENTIF BAGI  
PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK,  
DAN DEWAN GURU BESAR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Besaran Tunjangan Bagi Pejabat Pengelola Pada Lingkup Majelis Wali Amanat,  
Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar

No.	Nama Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp/Bulan)
1.	Ketua Majelis Wali Amanat	8.600.000
2.	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	7.800.000
3.	Sekretaris Majelis Wali Amanat	7.600.000
4.	Ketua Senat Akademik	6.600.000
5.	Sekretaris Senat Akademik	4.400.000
6.	Ketua Dewan Guru Besar	5.500.000
7.	Sekretaris Dewan Guru Besar	3.300.000

B. Besaran Insentif Bagi Perangkat Kerja Pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat  
Akademik, dan Dewan Guru Besar

No.	Nama Jabatan	Besaran Insentif (Rp/Bulan)
1.	Ketua Komisi pada Majelis Wali Amanat	5.000.000
2.	Wakil Ketua Komisi pada Majelis Wali Amanat	3.500.000
3.	Ketua Komite Audit pada Majelis Wali Amanat	2.500.000
4.	Wakil Ketua Komite Audit pada Majelis Wali Amanat	2.000.000
5.	Anggota Komite Audit pada Majelis Wali Amanat	1.500.000
6.	Ketua Komisi pada Senat Akademik	2.900.000
7.	Sekretaris Komisi Senat Akademik	1.900.000
8.	Ketua Komisi pada Dewan Guru Besar	2.400.000
9.	Sekretaris Komisi Dewan Guru Besar	1.400.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

